



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : KEP/634/VI/KA/KU/2024/BNN

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perlu ditetapkan Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

/ 8. Peraturan...

8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

N a m a : M. Ridwan, S.Ap.;

NIP : 196703251988031001;

Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III-d;

Jabatan : Kabag Umum BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEDUA : Mendelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah ditetapkan pada Diktum KESATU untuk menunjuk dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Unit Akuntansi untuk Satuan Kerja yang dikelolanya.

KETIGA : Apabila terjadi penggantian Pejabat/Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas, pelaksanaannya dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan negara.

KELIMA : Apabila terdapat Pejabat/Petugas berhalangan dan atau karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugas sampai dengan 2 (dua) minggu, maka tugas dan tanggung jawab dialihkan melalui Surat Kuasa, dan bilamana lebih dari 2 (dua) minggu dialihkan dengan menunjuk Pejabat Pengganti Sementara.

KEENAM : Apabila terjadi perbedaan nama yang tercantum dalam Keputusan ini dengan nama yang tercantum dalam DIPA maka yang berlaku adalah nama yang tercantum dalam Keputusan ini.

/ KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional;
2. Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
Settama Badan Narkotika Nasional;
4. Kepala Biro Keuangan Settama Badan Narkotika Nasional;
5. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan setempat;
7. Kepala KPPN Setempat;
8. Pejabat/Petugas yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 7 Juni 2024

